



Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan)

An Nisa`u Raihan*, Tuti Angraini, M. Ikhsan Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia;

Kata Kunci

Zakat produktif,
penanggulangan
kemiskinan.

Abstrak

Kajian ini membahas masalah yakni bagaimana menganalisis efektivitas program zakat produktif Baznaz Kab. Asahan dalam menanggulangi kemiskinan. Pemanfaatan zakat di Baznaz Kab. Asahan menghadapi sejumlah kendala. Tujuan studi ini adalah guna mendapatkan analisis apa yang seharusnya dilakukan BAZNAS untuk menghadapi permasalahan yang ada pada manajemen zakat produktif untuk menanggulangi kemiskinan melalui metode kualitatif terutama untuk menanggulangi kemiskinan. Studi ini memakai pendekatan deskriptif dengan studi kualitatif karena studi ini termasuk jenis studi deskriptif kualitatif yang mana studi ini mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau kondisi yang dikaji dengan detail serta mendalam. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada studi ini adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil studi ini adalah analisis keefektifan program zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan, belum adanya dukungan intensif dan keterbatasan pengetahuan serta SDM pengelola, serta belum tepatnya sasaran pada penyaluran zakat produktif. Sehingga efektivitas zakat produktif di Baznaz Kab. Asahan tidak memberikan kontribusi yang signifikan atau belum efektif terhadap pengentasan kemiskinan.

Keywords

Utilization of productive
zakat, poverty alleviation

Abstract

This study examines the issue of how to analyze the effectiveness of Baznaz's effective zakat program in Kab. Asahan in the fight against poverty. The use of zakat in the Kab. Asahan Baznaz encountered a number of obstacles. The aim of this study is to obtain an analysis of what BAZNAS should do to address the existing problems in the management of zakat production to overcome poverty through qualitative methods, especially to overcome poverty. This study uses a descriptive method with qualitative research because it is of the type of qualitative descriptive research, wherein this research describes or describes research circumstances or conditions in detail and expertise. deep. The data collection techniques used in this study were observation, interview, and documentation. The result of this study was an analysis of the effectiveness of the zakat program in reducing poverty, the absence of intensive support and the limited knowledge and management of human resources, as well as the lack of have goals in distributing zakat efficiently. While the effectiveness of zakat produced in the Kab. Asahan Baznaz does not contribute significantly or is not effective for poverty reduction.

*Corresponding Author: An Nisa`u Raihan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia;

Email: annisauraihan870@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.435>

History Artikel:

Received: 10 Desember 2023 | Accepted: 27 Desember 2023

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan selalu ada dan menjadi persoalan pada masyarakat Indonesia. Kemiskinan ialah indikator kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan mendeskripsikan keadaan kekurangan harta benda serta pendapatan, atau lebih khusus lagi, keadaan dimana kebutuhan dasar manusia mencakup sandang, papan serta pangan tidak dapat terpenuhi. Kemiskinan ialah masalah yang paling penting untuk diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara sinergis dan sistematis supaya semua warga merasakan manfaatnya bisa menikmati kehidupan yang bermartabat serta makmur. Dengan demikian, sinergi semua stake holder sangat dibutuhkan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana individu maupun sekelompok individu, baik pria maupun wanita yang tidak dapat melaksanakan hak utamanya untuk hidup secara bermartabat dengan baik. Perspektif tentang kemiskinan ini berbeda dengan pendekatan dengan basis hak yang menyatakan jika orang miskin memiliki hak dasar yang sama. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, namun juga sebagai tidak dihargainya sejumlah hak dasar serta perlakuan yang berbeda terhadap individu maupun sekelompok individu pada kehidupan yang bermartabat.

Penanggulangan kemiskinan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah yang wajib dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Penanggulangan kemiskinan meliputi perspektif yang sangat luas, baik secara sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kemaslahatan umat.

Dari perspektif umat Islam, zakat ialah alternatif yang bagus guna mengatasi kemiskinan. Zakat menempati kedudukan yang sangat krusial, strategis serta menetapkan, baik dari segi pengajaran atau pembangunan bagi kesejahteraan manusia. Rela berzakat juga dianggap sebagai orang yang ingin membuang sejumlah sifat buruk, contohnya pelit, egois, serakah dan mengembangkan kekayaan yang dimilikinya (Hidayati, 2018).

Hikmah tentang bagaimana mewajibkan zakat pada konteks sosial sangat luas. Zakat bisa membantu, mendukung serta memajukan mustahik zakat, sebenarnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sifatnya sementara, tetapi juga untuk memberikan kecukupan maupun kebahagiaan mereka dengan menghilangkan maupun mengurangi pemicu yang membuat hidup mereka miskin serta sengsara. Disisi lain, zakat juga dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan prasarana maupun sarana yang wajib dimiliki oleh umat Islam

guna meningkatkan mutu maupun sumber daya manusia, dan etika bisnis yang baik dapat didorong melalui zakat, sebab zakat tidak diperoleh melalui harta haram.

Zakat ialah instrumen agama yang bermaksud guna meningkatkan kesejahteraan serta keadilan masyarakat. Dengan demikian harus diatur guna meningkatkan efisiensi maupun efektivitas. Zakat wajib dikelola secara kelembagaan menurut hukum Islam. UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 diundangkan guna menggantikan UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999 yang tidak sejalan lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dengan demikian wajib diganti dengan undang-undang yang baru serta harus sejalan (Rafsanjani & Abdillah, 2022).

Manajemen zakat ialah perancangan, pelaksanaan dan koordinasi penghimpunan maupun penyaluran. Zakat sendiri merujuk pada harta yang wajib, individu muslim maupun suatu perusahaan keluarkan agar diberikan kepada yang berhak berdasarkan hukum Islam. Zakat tidak sama dengan infak ataupun sedekah. Infak ialah harta yang dibelanjakan oleh individu maupun badan di luar zakat guna kepentingan umum. Sedekah ialah harta atau bukan harta yang diberikan oleh individu maupun badan di luar zakat guna kebaikan bersama (Eksya, 2021).

Menegaskan kembali keadaan yang saat ini terjadi di Indonesia, jika lingkaran kemiskinan yang ada disebabkan oleh sedikitnya masyarakat miskin yang memperoleh modal. Sistem perekonomian yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin dikatakan menjadi pemicu susahnyanya mengentas kemiskinan di Indonesia. Sejumlah instansi keuangan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai perantara yang mendistribusikan dana dari pihak yang kelebihan dana. Hal ini tercermin dari mayoritas wargayang unbankable sebab tidak memiliki aset untuk mengamankan pinjaman kredit, serta kurangnya keterampilan kewirausahaan sehingga sulit bagi warga miskin agar keluar dari kemiskinan

Minimnya rasio kewirausahaan terhadap populasi di Indonesia menghasilkan tingkat penciptaan lapangan kerja yang rendah secara tidak proporsional dengan total tenaga kerja yang besar, yang menyebabkan rendahnya pengangguran dan tingginya kemiskinan. Dengan demikian, diperlukan suatu metode maupun alat yang dapat memberdayakan masyarakat miskin serta memberikan mereka akses permodalan untuk usaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat.

Adapun zakat itu sendiri sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَاتُ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Berdasarkan observasi penulis pada Baznas Kab. Asahan didapatkan sejumlah permasalahan lembaga zakat dalam menghadapi tantangan mendasar dalam mengumpulkan dana zakat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program zakat produktif, yang pertama yaitu berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di baznas kab. Asahan dengan bapak Anshari Margolang sesuai dengan peraturan bupati yang mana yaitu 90% zakat yang bersumber dari pengumpulan zakat ASN yang ada di Kab. Asahan yang dimana ASN yang dimaksud seperti Guru, Pegawai, Dinas Pendidikan kecuali pegawai BUMN. Jumlah ASN tersebut sekitar 1.700 ASN dan totalnya sebesar Rp. 2,8 M dan target dana baznas untuk kedepannya yaitu sebesar Rp. 4 M .Zakat yang dibayar oleh ASN yaitu Zakat Profesi. Maka total pengumpulan itu pertahun 90% dari zakat ASN dan 10% dari masyarakat umum.

Adapun Yang kedua yaitu, infrastruktur sudah ada, kantor sudah ada, personil sudah ada, dan lain sebagainya sudah ada namun realisasi pencapaian belum memenuhi target.

Selanjutnya, masalah yang ketiga yaitu : selama ini belum memberikan dampak pendampingan/pelatihan yang di laksanakan, tetapi ada pelatihan satu hari yang dimana bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan Kab. Asahan dan balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas. pelatihan yang dilakukan yaitu dengan mustahik yang dibantu dengan home industri melalui media sosial yang dilatih langsung dengan dinas ketenagakerjaan. Adapun program lainnya dapat membantu mengurangi pengangguran, dan mengentas kemiskinan.

Selama tahun 2020-2022, Kabupaten Asahan mengalami perubahan tingkat kemiskinan yang mencerminkan dinamika perekonomian yang bergejolak. Pada tahun 2020, angka kemiskinan yang mencapai 66,31% merupakan tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Situasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja serta perubahan struktur ekonomi lokal. Pada tahun 2021, angka ini meningkat tajam menjadi 69,29%,

kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 atau perubahan kebijakan ekonomi. Namun pada tahun 2022 akan turun menjadi 64,49%, hal ini menunjukkan penurunan kemiskinan sudah membaik. Meski begitu, angka kemiskinan masih berada di atas angka tahun 2020, hal ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab fluktuasi tersebut. Pemantauan berkelanjutan terhadap pendorong perekonomian dan implementasi kebijakan yang efektif dapat menjadi kunci dalam merancang strategi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota (Ribu Jiwa) (Jiwa)		
	2020	2021	2022
SUMATERA UTARA	1283,29	1343,86	1268,19
Nias	23,12	24,33	23,23
Mandailing Natal	41,31	43,24	40,98
Tapaneli Selatan	23,96	25,01	23,05
Tapaneli Tengah	47,19	49,95	47,07
Tapaneli Utara	28,41	29,72	27,47
Toba	16,05	16,61	16,48
Labuhan Batu	42,17	45,03	43,27
Asahan	66,32	69,29	64,49
Simalungun	73,64	76,99	72,47
Dairi	22,93	23,72	22,53
Karo	36,57	38,01	35,93
Deli Serdang	86,26	92,52	85,28
Langkat	101,87	106,59	100,48
Nias Selatan	53,88	55,16	54,16
Humbang Hasundutan	17,92	18,71	17,33
Pakpak Bharat	4,59	4,79	4,52
Samosir	15,80	16,08	14,97

Gambar 1. Data Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kota (Ribu Jiwa), 2020 – 2022.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2020), dalam penelitian terdahulu di Kabupaten Bengkalis, penyaluran zakat produktif telah berhasil dilaksanakan oleh Baznas. Contohnya, dana zakat produktif sebesar 150 juta baru-baru ini didistribusikan kepada 15 pengusaha kecil di wilayah tersebut. Baznas Kabupaten Bengkalis juga telah mengalokasikan hampir 70% zakat dalam bentuk produktif, seperti bantuan dana usaha, kepada pelaku usaha mikro yang dikategorikan tidak mampu.

Alasan memilih Kabupaten Asahan sebagai fokus penelitian karena didasari oleh landasan yang kuat. Kabupaten ini memperlihatkan realitas kemiskinan yang kompleks di Indonesia, dengan tantangan sosial serta ekonomi yang harus diatasi. Pada observasi di Baznas Kabupaten Asahan terungkap sejumlah permasalahan dalam pengumpulan dana zakat, terutama mengenai peraturan bupati yang mengarahkan sebagian besar zakat ASN. Hal ini tentunya sangat relevan untuk studi kasus yang bertujuan mengevaluasi efektivitas program zakat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan.

Menurut identifikasi masalah sebelumnya sudah diuraikan, maka penulis merumuskan sejumlah persoalan yang akan dibahas, yaitu: Bagaimana peran

Baznas Kab. Asahan dalam pendayagunaan zakat produktif sebagai upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011? dan Bagaimana program - program zakat produktif oleh Baznas Kab. Asahan dalam penanggulangan kemiskinan?

Zakat Produktif adalah Zakat yang bersumber dari pembentukan kata zakat yang artinya adalah kesucian, kebaikan, keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan. Dalam istilah (istilah) syariah, zakat ialah nama harta tertentu yang sudah memperoleh sejumlah syarat tertentu yang Allah wajibkan agar dikeluarkan serta diberikan kepada mereka yang juga berhak mendapatkannya dengan syarat-syarat tertentu. Asal kosa kata produktif bersumber dari bahasa Inggris yakni "productive" yang mempunyai makna menguntungkan, bermanfaat, berguna, dan juga mampu mendatangkan pendapatan, serta profit. Produktif ialah aset yang tumbuh atau berpotensi menghasilkan. Yang dimaksud dengan aset pengembangan di sini adalah aset yang bersangkutan dapat dikembangkan serta terus berkembang serta bisa dijadikan sebagai modal usaha, sehingga berpotensi untuk berkembang. Contohnya hasil pertanian, hasil tanaman, usaha, peternakan, dll. Sementara definisi berkembang pada bentuk yang lain adalah sifat aset tersebut bisa mendatangkan keuntungan atau pendapatan lain (Rambe et al., 2023).

Artinya memberikan zakat, yang bisa mengakibatkan penerimanya menghasilkan sesuatu dengan dana zakat yang terus menerus diterimanya.

Tujuan dari zakat ini ialah supaya mustahik ber-upaya lebih optimal lagi untuk memenuhi kebutuhan-nya serta harapan-nya mustahik dapat meningkatkan penghasilan-nya sehingga tidak lagi menjadi mustahik. Bantuan ini harapannya dapat meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki (Panduan Zakat Praktis, 2013).

Siti Zalikha menegaskan bahwa zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu secara finansial dengan menyalurkan mereka ke dalam suatu usaha yang bisa mengubah keadaan ekonomi mereka (Zalikha, 2016).

Pada hakikatnya dana zakat digunakan sebagai modal dengan harapan bisa disebar lebih jauh. Zakat produktif ini juga bisa dikelola oleh Amil Zakat serta hasilnya disalurkan dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan umum dan Mustahik. Sekali lagi ditegaskan jika zakat yang disalurkan kepada mustahik harus tepat sasaran serta efisien, bergunst dan efekti agar zakat bisa memenuhi perannya sebagai tugas sosial ekonomi (Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, 2019).

Dari deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan jika yang dikatakan dengan zakat produktif ialah zakat yang diperoleh oleh para mustahik, yang selanjutnya digunakan sebagai modal usaha produktif. Mustahik mendapatkan dana zakat berupa pinjaman serta penerima zakat wajib bertanggung jawab dengan mengirimkan laporan ke modal perusahaan pada waktu yang telah ditentukan atas pemakaian dana tersebut serta diwajibkan mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga dan secara angsuran. Pemberian bantuan zakat bisa menolong penerimanya untuk terus menghasilkan produk maupun layanan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan hidupnya pada tingkat minimum serta meningkatkan kualitas hidupnya pada tingkat berikutnya. Tujuan jangka panjangnya ialah mereka bisa menghasilkan sesuatu yang produktif bahkan menjadi muzakki.

Zakat Produktif dapat menghilangkan sifat malas Mustahik. Mendistribusikan zakat dengan bentuk produktif juga bisa menghilangkan perilaku yang lazim terjadi pada mustahik yang suka mengemis dan selalu mengharap belas kasihan dari orang lain. Zakat Produktif menuntut mustahik mempunyai sifat kreatif pada pengelolaan zakat yang diterimanya dan menggunakannya dengan profesional dan tekun (Arwady, 2021).

Selain itu, penerima zakat yang efektif adalah mereka yang benar-benar berhak menerima manfaat zakat dan memiliki cita-cita dan kreativitas yang kuat, kemauan yang kuat untuk berusaha. Agar zakat produktif ini tepat sasaran maka pemilihannya harus dilakukan dengan baik dan tidak semata-mata berdasarkan rasa iba karena banyak mustahik yang miskin karena malas bekerja, secara fisik mereka sehat dan bugar. Namun tidak mau mencoba (Hasibuan et al., 2023).

Penerima zakat harus mengasah dan mengembangkan usaha dan keterampilan pengembangan usahanya agar berhasil. Penerima zakat harus selalu bekerja keras, ulet dan efisien. Betapa pentingnya meningkatkan taraf hidup penerima zakat. Di Malaysia, dengan tujuan agar Mustahik lebih mandiri, ada program wirausaha asnaf, khususnya program yang bertujuan guna membantu asnaf masuk ke dalam bisnis agar mereka bisa keluar dari kesulitannya saat ini (Amsari, 2019).

Selain itu, menurut Firmansyah, langkah-langkah penyaluran zakat kepada Mustahik adalah:

- a. Melakukan survey
- b. Menghadiri dukungan dan pelatihan secara teratur sesuai jadwal.
- c. Penyertaan modal usaha selama proses pendampingan.
- d. Rekomendasi lengkap dari mitra terkait

Oleh karena itu, zakat produktif yang diterima mustahik tidak dipakai untuk konsumsi maupun

penipisan harta, namun bisa dipakai guna kepentingan usahanya dan diselesaikan sehingga mampu membantu dalam mencapai taraf hidup yang layak yang bisa mencerminkan. meningkatnya taraf hidup masyarakat Mustahik. Berkat upaya ini, mereka akan bisa sendirian di masa depan. Andriyanto menekankan, zakat harus digunakan dalam hal-hal yang kreatif sehingga zakat bisa digunakan sebagai cara mengimplementasikan pemikiran Islam guna meningkatkan kesejahteraan umat.

Herian Sani menyatakan bahwa tujuan utama dari kewajiban zakat kepada umat Islam ialah guna menghilangkan kesulitan serta kemiskinan, mengubah kehidupan Mustahik menjadi muzakki, mewujudkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan ummat. Menghasilkan zakat dengan cara ini menciptakan pekerjaan yang layak yang bisa membuat kehidupan Mustahik lebih damai serta sejahtera. Menurut Syafi, “Zakat mempunyai peluang yang besar guna memotivasi mustahik guna mengatasi kemiskinan dan persoalan ekonomi. Sehingga zakat berpotensi guna mengubah status dari mustahik menjadi muzakki.”

Dalam hal pengentasan kemiskinan, kemiskinan adalah masalah yang perlu ditangani dengan cara yang benar. Yusuf Qardawi menjelaskan dalam bukunya *Fiqh al-Zakah* bahwa tujuan zakat kepada fakir miskin adalah untuk menjamin taraf hidup yang layak. Layak baginya karena dia dimuliakan oleh Allah dan merupakan khalifah di muka bumi, serta berharga sebagai individu muslim yang menganut agama keadilan dan kebaikan serta menganut umat pilihan yang diangkat dari kalangan manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “kemiskinan” bersumber dari kata “miskin”. Artinya Anda tidak punya aset dan hanya defisit (pendapatan sangat kecil). Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemiskinan ialah sebuah keadaan yang mana seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhan utamanya lagi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah kondisi dimana taraf hidup masyarakat kurang atau “tidak ada harta benda lain”. Bahkan secara kualitatif, konsep kemiskinan merupakan kondisi kehidupan manusia yang tidak memungkinkan. Kemiskinan erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan sosial dan merupakan tingkat minimal yang dicapai menurut taraf hidup masyarakat di negara tersebut (Nurul Izzah et al., 2022).

Dalam Islam, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketidakmampuan guna memenuhi kebutuhan bukanlah kemiskinan. Jika seseorang memiliki barang-barang yang diperlukan

dan tersedia, dia tidak dianggap miskin (Wahyuningsih, 2020).

Indikator pengentasan kemiskinan zakat berupa ukuran standar atau mutu hidup, mencakup harta benda, keadaan rumah tangga serta luas lantai, sanitasi, air bersih, sumber penerangan, serta bahan bakar. Indikator dimensi pendidikan adalah partisipasi pada pendidikan serta lama belajar. Mengenai dimensi kesehatan mencakup kualitas makanan yang dikonsumsi serta ketersediaan pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Status penerima zakat yang membelanjakan uangnya di kota masih miskin. Hal ini disebabkan kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan. Keberhasilan suatu organisasi bisa diukur dengan konsep efisiensi. Efisiensi menunjukkan berapa lama program dijalankan oleh seluruh fungsi proses internal maupun mekanisme organisasi.

Efektifitas pengelolaan zakat di Baznas Kab. Asahan dalam pembahasan ini akan lebih ditekankan pada tujuan manajemen zakat yakni pengentasan kemiskinan.

Efisiensi berarti kapasitas dalam menetapkan tujuan yang tepat maupun meraih tujuan yang sudah ditentukan. Efisiensi juga mengacu pada masalah bagaimana mencapai tujuan maupun hasil yang didapatkan, manfaat maupun kegunaan dari hasil yang didapatkan, tingkat resiko, pengoperasian elemen maupun komponen, dan masalah kepuasan pengguna.

Dari segi kelembagaan, efektivitas program ditinjau dari segi tugas dan kegiatan, rancangan maupun program, dari segi peraturan serta tata tertib, serta dari segi tujuan. Sebab tujuan awal manajemen zakat yang pengaturannya ada pada UU No. 23 Tahun 2011, bisa dikatakan efektif jika tercapai secara optimal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode kualitatif deskriptif yakni penelitian yang menggunakan data kualitatif kemudian dideskripsikan. Jenis penelitian tersebut dipakai guna menganalisa kondisi sosial, peristiwa maupun fenomena. Data yang dipakai pada studi iniiialah data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang presentasikan berbentuk kata-kata verbal bukan numerik (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode studi deskriptif kualitatif. Studi kualitatif ialah penelitian yang secara sistematis dan tepat berfokus pada gejala, fakta, maupun peristiwa yang mempengaruhi karakteristik, populasi, maupun wilayah tertentu. Dalam studi deskriptif, biasanya tidak perlu mencari atau menjelaskan korelasi serta pengujian hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan dengan kata-kata (Setiawan, 2018).

Studi kualitatif adalah penyajian dalam bentuk informasi lisan maupun tulisan dan objek yang diamati oleh peneliti, Informan penelitian merupakan bagian dari Badan Amil Zakat Kab. Asahan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan langkah- langkah terencana, antara lain:

1. Wawancara, pada studi ini peneliti memakai cara wawancara secara langsung guna memperoleh informasi yang sebenarnya kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan;
2. Observasi, Penulis melakukan survey langsung ke Kantor Amil Zakat Nasional di Kab. Asahan untuk mendapatkan informasi konkrit. Penelitian sistematis dengan pengamatan serta pemilihan data untuk memperoleh deskripsi yang jelas.
3. Dokumentasi merupakan salah satu informasi yang peneliti perlukan guna melengkapi data penelitian, sehingga peneliti memerlukan dokumentasi dari Baznas Kab. Asahan. Teknik analisa data yang dipakai ialah analisis deskriptif. Dengan teknik ini, setiap informasi maupun fakta yang didapatkan dideskripsikan dengan mengembangkan kategori- kategori, berdasarkan teori-teori yang sesuai, terkait dengan tujuan penelitian serta interpretasi hasil analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas Kab. Asahan adalah sebuah lembaga pemerintah non-struktural yang independen. Lembaga tersebut adalah lembaga yang berperan menghimpun, dan menyalurkan dana zakat. Baznas Kab. Asahan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris dan Baznas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 27 juga mendeskripsikan jika zakat bisa digunakan oleh asnaf untuk usaha produktif.

Dengan terdapatnya distribusi dana zakat kepada usaha produksi ini, harapannya penerimanya bisa menghasilkan sesuatu dengan berkesinambungan dari hak yang diperolehnya. Hak materiil ini tidak akan digunakan tetapi akan dikembangkan serta dipakai untuk usahanya agar penerima zakat bisa memenuhi kebutuhannya (Al-Faruq, 2022).

1. Peran Baznas Kab. Asahan dalam pendayagunaan zakat produktif sebagai upaya Penanggulangan kemiskinan menurut UU Nomor 23 Tahun 2011.

Pengelolaan zakat dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tidak berubah secara fundamental.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bisa dianggap sebagai perubahan dari undang – undang sebelumnya yakni undang – undang nomor 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan Zakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 mengenai manajemen zakat, rancangan, impementasi, serta koordinasi aktivitas penghimpunan, penyaluran sertapenggunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota ialah institusi resmi pemerintah yang disertai tugas mengelola zakat di tingkat Kabupaten/Kota.

Hal ini dilaksanakan supaya penghimpunan Zakat muzakki bisa diatur dengan sebaik-baiknya serta dana yang terkumpul sampai ke tujuan sehingga dapat disalurkan secara efisien dan produktif kepada Mustahik di kemudian hari (Kasim & Siswanto, 2014).

2. Program - program zakat produktif oleh Baznas dalam penanggulangan kemiskinan Menurut Marpaung (2022), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan telah melakukan beberapa program zakat produktif. Beberapa program yang dilakukan di Baznas Kabupaten Asahan antara lain:

- a. Program Bina Usaha Miskin Produktif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan mustahik pada masa pandemi COVID-19.
- b. Program Ekonomi (Asahan Mandiri).Baznas Kabupaten Asahan memiliki program ekonomi yang bertujuan untuk memanfaatkan dana zakat secara produktif dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat.
- c. Program Pemberdayaan Ekonomi yang Bersifat Produktif.

Melalui program ini, Baznas Kabupaten Asahan berupaya memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dalam dua standar, yaitu standar konsumsi dan standar produktif. Sehubungan dengan hal tersebut, Baznas Kab. Asahan menjalankan perannya melalui:

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya muzakki mengenai urgensi potensi zakat, infak dan sedekah. Menginformasikan kepada masyarakat jika potensi besaran ZIS bisa mendukung program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah;
- b. Memberikan dukungan permodalan maupun dana bergulir pada mustahik atau pedagang kecil tanpa bunga, serta pembinaan. Baznas Kab. Asahan terus menggelontorkan program bantuan modal bagi UMKM setiap tahunnya. Pada tahun 2022, Baznas Asahan akan menyalurkan kepada 150 UMKM dengan bantuan maksimal Rp2 juta per usaha.

c. Pemberian bantuan sandang pangan melalui uang maupun zakat yang dikumpulkan oleh Baznas dari Kab. Asahan;

d. Memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu serta memberikan program beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Seperti pada tahun 2021, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan mengungkapkan bahwa sebanyak 505 siswa dan siswi yang kurang mampu dari 25 kecamatan di Kabupaten Asahan telah menerima bantuan dari Baznas. Bantuan ini mencakup peralatan sekolah dan sejumlah uang sebesar Rp.325.000,-. Dana yang digunakan untuk bantuan ini merupakan alokasi dari Baznas Kabupaten Asahan. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Bupati Asahan kepada perwakilan siswa dan siswi. Kemudian, sejak tahun 2019 hingga saat ini, telah ada 24 mahasiswa yang mendapatkan dukungan finansial dari BAZNAS, dan dari jumlah tersebut, 4 di antaranya telah berhasil menyelesaikan pendidikan S-1.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bisa dipahami jika zakat produktif belum berjalan efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan belum adanya dukungan yang mendalam serta keterbatasan SDM dalam hal wawasan maupun pengelolaan, serta belum adanya target penyaluran zakat yang efektif. Tidak tepatnya sasaran dan sumber daya manajemen yang terbatas di Baznas Kab. Asahan, tidak jarang para pengelola melewati langkah-langkah pendistribusian zakat yang efektif, yakni:

1. Forcasting yakni manajemen zakat membuat perkiraan sebelum menyerahkan zakat baik pada jumlah dana atau yang lain.
2. Planning yakni rancangan yang paling utama pada pelaksanaan tindakan, sebab jika kita tidak merencanakan, artinya kita merencanakan untuk gagal, jadi proses planning sangatlah penting, mulai dari pembentukan struktur sampai menetapkan mustahik yang berhak memperoleh dana.
3. Organizing. Aturan standar dibentuk pada struktur organisasi serta elemen organisasi penting dikumpulkan.
4. Controlling. Kegiatan tersebut tidak bisa beroperasi dengan baik jika tidak memiliki pengawasan, serta pembinaan manajemen dan yang terpenting ialah terhadap si mustahik (Riza, 2021).

Berdasarkan penjelasan kepala bagian distribusi, program tersebut dianggap belum dapat berjalan karena masyarakat (mushadik) kesulitan dalam pemrograman dan kurangnya ide di usaha produktif. Sejalan dengan hal tersebut maka bisa dianalisis jikapihinan Badan Amil Zakat Nasional

Kab. Asahan perlu lebih berupaya untuk mewujudkan program ini dengan cara:

1. Cara memperoleh dana tersebut mudah untuk didapatkan;
2. Tidak harus menggunakan saran atau ide dari Muzakki, tetapi ide dari manajemen karena disebabkan sumber daya manusia masih lemah;
3. Mengawasi dan membantu pekerjaan yang dilakukan agar pemakai dana menggunakan dana untuk tujuan yang benar;
4. Pengguna dana tidak akan dikenakan pendapatan yang lebih tinggi dari dana yang didapatkan.

Dana yang dialokasikan Baznas Kab. Asahan untuk kebutuhan zakat produktif Kab. Asahan masih sangat kecil dibandingkan total dana yang dikelola. Tercatat pada tahun 2022 jumlah pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 3.151.617.307 sementara untuk penyaluran dana zakat sebesar Rp. 5.832.701.086. Dari program usaha produktif yang sudah dijalankan tidak dapat memiliki pengaruh terhadap mustahik karena pengembangan bisnis memerlukan waktu yang relatif lama bagi mustahik untuk mendapatkan manfaat dari program ini serta mustahik lain juga dapat merasakannya.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan memiliki peran penting dalam pendayagunaan zakat produktif sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Namun, efektivitas zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas masih belum optimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan serta target penyaluran yang efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supardi (2023), untuk melihat efektivitas zakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain meningkatnya literasi zakat dalam masyarakat, peningkatan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat, peningkatan penghasilan mustahik, dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memantau dan mengevaluasi indikator-indikator tersebut, BAZNAS Kabupaten Asahan dapat menilai efektivitas program zakat produktif yang dilakukan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pihak Baznas untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif melalui langkah-langkah seperti perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, pengawasan yang ketat, serta alokasi dana yang memadai. Dengan demikian, diharapkan program zakat produktif dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mustahik dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tidak berubah secara fundamental. Hal ini dilaksanakan supaya penghimpunan Zakat muzakki bisa diatur dengan sebaik-baiknya serta dana yang terkumpul sampai ke tujuan sehingga dapat disalurkan secara efisien dan produktif kepada Mustahik di kemudian hari.

Efektifitas zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan belum memberikan kontribusi yang signifikan dan dinilai belum efektif terhadap pengentasan kemiskinan hal ini dikarenakan belum adanya dukungan serta keterbatasan pengetahuan serta SDM pengelola, serta belum adanya sasaran pada pendistribusian zakat produktif.

Adapun saran atau rekomendasi dari penulis adalah bagi para pengurus dan mereka yang terlibat dalam pendistribusian zakat yang efektif akan dapat memantau dan membimbing mustahik penerima zakat. Bagi muzakki, mereka harus berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan yang dilakukan saat ini berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq, M. N. (2022). *Efektivitas Program Bina Usaha Miskin Produktif Dalam Meningkatkan Penghasilan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan*. UIN Sumatera Utara.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321–345.
- Arwady, A. (2021). Efektifitas Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 150–161.
- Eksya, E. S. (2021). *Analisis Strategi Badan Amil Zakat (Baznas) Sumatera Utara Pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif*. UIN Sumatera Utara.
- Hasibuan, N., Imsar, I., & Harahap, R. D. (2023). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 852–867.
- Hidayati, P. N. (2018). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk Desa Sekip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kasim, M. A. B., & Siswanto, I. E. (2014). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 72–98.
- Nurul Izzah, Asmuni, & Tuti Anggraini. (2022). Hadits Dan Pengentasan Kemiskinan. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–28. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i1.77>
- Panduan Zakat Praktis*. (2013). Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Rafsanjani, D., & Abdillah, A. (2022). Analisis Efektivitas Program Senyum Mandiri Rumah Zakat Bogor Terhadap Perubahan Indeks Kemiskinan Mustahik. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3, 1–14.
- Rambe, T., Rokan, M. K., & Harahap, M. I. (2023). Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 1772–1788.
- Riza, M. S. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137–159.
- Setiawan, H. R. (2018). *Media Pembelajaran (Teori dan Praktek)*. CV Bildung Nusantara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supardi, Selayan, A. N. S., Hasanah, F. Y., & Sugianto. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022. *Ar-Rihbu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–10.
- Wahyuningsih, S. (2020). Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 44–53. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.211>